



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/ 25 /K.Sekda/2024

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program kegiatan secara optimal yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan /sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen Pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan Biro Adminsitasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan Kode Rekening 5.1.01.03.07.0001.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188/ /K.Sekda/2024
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA & NIP | JABATAN | JABATAN PADA PENGLOLA KEUANGAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KODE SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|--------------------|
| 1. | Berty, S.E, M.Si NIP 197808052006041030 | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 4.01.08.1.01.0001 | Rp. 239.844.990,00 |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4.01.01.1.02.0002 | Rp. 140.160.000,00 |
| | | | | | | Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | 4.01.01.1.06.0009 | Rp. 380.000.000,00 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.01.01.1.08.0001 | Rp. 6.500.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, | 4.01.01.1.08.0002 | Rp. 14.400.000,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sumber Daya Air dan Listrik | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.01.01.1.08.0004 | Rp. 247.082.832,00 |
| | | | Jumlah | | | | Rp. 1.027.987.822,00 |
| 2 | Gatot Widyantoko, S.E NIP. 198004282008011010 | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 4.01.08.1.01.0003 Rp. 358.816.640,00 |
| | | | | Jumlah | | | Rp. 358.816.640,00 |
| 3. | Misransyah, A.Md NIP. 196707201994021003 | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 4.01.08.1.02.0001 Rp. 54.752.800,00 |
| | | | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | Rp. 150.354.500,00 |
| | | | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | | Rp. 91.373.400,00 |
| | | | | Jumlah | | | Rp.296.480.700,00 |
| 4. | Aan Eko Purbiantoro, SM NIP. 198110272005011002 | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 4.01.08.1.01.0002 Rp. 78.335.250,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------------|
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4.01.01.1.05.0009 | Rp. 114.000.000,00 |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.01.01.1.09.0001 | Rp. 150.360.000,00 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.01.01.1.09.0002 | Rp. 125.865.000,00 |
| | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4.01.01.1.09.0006 | Rp. 14.200.000,00 |
| | | | Jumlah | | | | Rp. 482.760.250,00 |
| 5. | Hepi Nurtanto, ST NIP. 197709092007011018 | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.01.01.1.06.0004 | Rp. 225.733.984,00 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 4.01.01.1.06.0005 | Rp. 34.455.382,00 |